



PUTUSAN

Nomor 2074/Pdt.G/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tambakrejo, XX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pengugat", -----

MELAWAN

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XX Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 21 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2074/Pdt.G/2016/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 01 Desember 2009, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 734/02/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Palang, Kabupaten Tuban-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama 9 bulan, kemudian



tinggal dirumah kakak Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 5 tahun 5 bulan; -----

3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA umur 6 tahun, 2NAMA umur 2 tahun;-----
4. Bahwa sejak September 2014, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----
 - Tergugat malas bekerja, karena itu Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga, dan setiap Tergugat diingatkan malah marah-marah;-----
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2016 yang akibatnya Penggugat pamit kepada Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan -----
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama pisah ranjang / pisah tempat tinggal selama bulan/tahun dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;---
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini-----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER:-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
- Menyatakan, jatuh talak satu bain Tergugat (NAMA) atas Penggugat (NAMA-----

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 13 Oktober 2016 oleh mediator H.ANSHOR,S.H., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; ---

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban, karena Tergugat selanjutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas terakhir tanggal 28 Oktober 2016 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 734/02/XII/2009 Tanggal 01 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1.NAMA., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Palang Utara, RT.2, RW.02, XX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, menerangkan:-----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Tergugat selama 9 bulan, kemudian tinggal di rumah kakak Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 5 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan September 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja.;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2. NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. menerangkan :---

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Tergugat selama 9 bulan, kemudian tinggal di rumah kakak Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 5 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan September 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan; -----

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Mediator dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir dalam persidangan dan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski sudah dipanggil secara patut; -----

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat. Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُكْـوِـلُ قُـدِّـمَـةً دُونَ سِـمْنِـتِـهٖ بِـلَـيْـةٍ
سَيُـقُـدُّـوْا عَـنَّـهٖ سَيِّـئٌ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 7 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Tergugat malas bekerja, karena itu Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga, dan setiap Tergugat diingatkan malah marah-marah yang akibatnya Penggugat pamit kepada Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan ;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :-----

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ⁻
ECÐÀ Ð¾Ì ¾FÄ⁻; ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu"
; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA.).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Palang, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1438 Hijriyah, oleh Majelis

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis dan Drs. AUNUR ROFIQ,MH serta Drs. H. NURSALIM, SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs.H. SHOLHAN

Hakim Anggota II

Drs. H. NURSALIM, SH.MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 420.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 511.000,-

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)